

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya pengetahuan manusia, tindak pidana di dunia bisnis semakin beragam bentuk dan caranya. Ancaman yang sering dihadapi perusahaan yaitu *fraud* (kecurangan). *Fraud* adalah perbuatan yang disengaja oleh satu orang atau lebih dalam tim manajemen, pengawas, karyawan pihak ketiga, dengan cara menipu untuk memperoleh keuntungan tidak halal atau melawan hukum (ISA 240). Oleh karena itu, tindakan *fraud* merupakan ancaman yang harus diwaspadai.

Kecurangan merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sengaja, sadar dan ada keinginan untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang merupakan milik bersama, seperti sumber daya perusahaan atau negara untuk kesenangan pribadi serta menyajikan informasi yang tidak benar untuk menutupi penyalahgunaan tersebut (Manurung & Hardika, 2015). Kasus *fraud* di Indonesia cukup banyak terjadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan yang diterbitkan oleh ACFE tahun 2020 (<https://www.acfe.com> dan diunduh pada 5 November 2020). Berikut ini adalah data terkait *fraud* di Kawasan Asia-Pasifik tahun 2020.

Tabel 1.1

Data ACFE 2020 mengenai *fraud* di Kawasan Asia Pasifik

Country	Number of cases
Australia	29
China	33
Hongkong	11
Indonesia	36
Japan	8
Laos	1
Macau	1
Malaysia	19
Myanmar (Burma)	1
New Zealand	3
Philippines	24
Singapore	17
South Korea	5
Taiwan	2
Thailand	6
Vietnam	2
<b>Total cases</b>	<b>198</b>

Sumber : *Report to the Nations ACFE 2020*


Berdasarkan tabel 1.1 diatas, untuk Kawasan Asia Pasifik Indonesia berada di urutan pertama dengan 36 kasus. Kasus *fraud* tertinggi adalah penyalahgunaan asset kemudian diikuti korupsi dan kecurangan dalam laporan keuangan.

Saat ini kecurangan (*fraud*) semakin marak terjadi baik dalam sector swasta maupun sector publik. Dalam sector perbankan, *fraud* dapat merugikan pihak bank maupun nasabah bank secara moril maupun material. Hasil penelitian ACFE (2020) menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan menempati posisi pertama yang dirugikan akibat *fraud*. Kecurangan ini adakalanya tidak dapat teridentifikasi karena lemahnya pengendalian internal (Zelmiyanti & Anita, 2015). Kondisi seperti ini dapat mencederai struktur ekonomi karena bank merupakan lembaga keuangan yang andilnya besar terhadap roda ekonomi.

Laporan yang diterbitkan ACFE tahun 2020 (<https://www.acfe.com> dan diunduh pada 5 November 2020) menyatakan bahwa Auditor internal berada di posisi ke 2 dalam pendeteksian *fraud*. Hal ini bisa dilihat pada gambar 1.1 mengenai pendeteksian *fraud*.

**Gambar 1.1 Data ACFE 2020 terkait pendeteksian *fraud***

**FIG. 9 How is occupational fraud initially detected?**



Untuk mengatasi potensi timbulnya kecurangan, perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak salah satunya yaitu auditor internal. Menurut Anggriani & Gunawan (2019), pendeteksian *fraud* dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya menyiasati system dengan menutup celah dan juga dapat melalui peran auditor internal.

Peran auditor internal sangatlah penting, dimana tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berdasarkan tugasnya, yaitu

mengevaluasi suatu system dan apakah prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi sesuai standar dengan melalui pengamatan, penelitian dan pemeriksaan di setiap unit organisasi. Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya *fraud* perlu adanya pengendalian internal yang dijalankan secara efektif agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan optimal.

Suatu mekanisme dalam pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai peraturan dalam perusahaan. COSO telah menerbitkan public exposure atas *Enterprise Risk Management Integrated Framework* dan terdapat lima komponen guna mendukung pengendalian internal yang baik, yaitu : lingkungan internal, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan Agoes (2017: 160). Jika pengendalian internal suatu perusahaan buruk, maka kemungkinan terjadi kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal suatu perusahaan baik, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diminimalisir.

Hal ini didukung oleh pernyataan dalam laporan yang diterbitkan ACFE tahun 2020 (<https://www.acfe.com> dan diunduh pada 5 November 2020). Lemahnya pengendalian internal menempati peringkat pertama dalam penyebab terjadinya *fraud*. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2

Data ACFE 2020 terkait penyebab terjadinya *fraud*

<i>Lack of internal controls</i>	32%
<i>Override of existing internal controls</i>	18%
<i>Lack of management review</i>	18%
<i>Poor tone at the top</i>	10%
<i>Other</i>	6%

Sumber: *Report to the Nations ACFE 2020*

Guna mendukung perusahaan agar berjalan dengan baik, kemampuan auditor dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* harus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, pelaksanaan pengendalian internal juga perlu dijalankan secara efektif agar pelaksanaannya berjalan optimal. Sesuai Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) – standar 120.2 tahun 2004, tentang pengetahuan mengenai kecurangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan (Zelmiyanti & Anita, 2015).

Adapun factor penyebab terjadinya kecurangan tidak terlepas dari konsep kecurangan yang terbaru yang dikemukakan oleh Vousinas (2019) yaitu *fraud hexagon*, yang merupakan pengembangan dari *fraud pentagon*, *fraud diamond* dan *fraud triangle*. Terdapat enam kondisi kecurangan di perusahaan, yaitu :

1. Tekanan (*stimulus*)
2. Kapabilitas (*capability*)

3. Kolusi (*collusion*)
4. Kesempatan (*opportunity*)
5. Rasionalisasi (*rationalization*)
6. Ego (*arrogance*)

*Stimulus* (Tekanan), yaitu adanya dorongan atau tekanan manajemen untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat meliputi gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk dalam hal keuangan dan non keuangan (Rachmania, 2017). *Capability* (kemampuan) merupakan kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan disekitarnya yang memungkinkan melakukan tindak kecurangan (Vousinas, 2019).

*Collusion* (Kolusi) merupakan kesepakatan yang dilakukan dua orang atau lebih secara rahasia untuk menipu seseorang. atau menipu pihak ketiga (Vousinas, 2019). *Opportunity* (Kesempatan), dapat menjadi pendorong untuk dilakukannya *fraud*. Peluang terjadi karena adanya kelemahan pengendalian internal, ketidakefektifan pengawas manajemen, dan penyalahgunaan wewenang (Rachmania, 2017).

*Rationalization* (Rasionalisasi) yaitu dapat memberikan dorongan untuk melakukan *fraud* dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya (Rachmania, 2017). Adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan *fraud*, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*. *Arrogance* (Ego) merupakan sikap superioritas atas hak yang dimiliki

dan merasa bahwa kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya (Vousinas, 2019).

Upaya pencegahan dalam kecurangan memang bukan suatu hal yang mudah. Seperti contoh kasus *fraud* pada Bank Internasional UOB Panglima Sudirman Surabaya pada tahun 2009, tetapi disomasi oleh nasabahnya pada tahun 2014. Somasi ini dilakukan karena tidak ada tanggung jawab dari UOB perihal uang deposito senilai Rp 21 miliar milik Sansan yang digelapkan marketing UOB yaitu Daniel Cristianus Gunawan. Kronologi penemuan penggelapan dana bermula saat terungkapnya kasus penggelapan Bank Mayapada yang dilakukan Daniel pada 2011 lalu. Sebelum Daniel bekerja di Mayapada, dia merupakan marketing UOB (Surabaya.tribunnews.com; diakses pada 5 November 2020).

Kasus berikutnya yaitu kasus tindak pidana kejahatan Bank UOB Solo yang terjadi pada tahun 2012 hingga 2013. Uang milik Dewi yang ditabung atas nama Waseso dan Roestina Cahyo Dewi dengan menggunakan rekening bersama. Diketahui tiga terdakwa pegawai Bank UOB, Vincensius Hendry, Meliawati dan Natalia Go memberi kemudahan bagi Waseso untuk pengambilan uang di bank UOB sebanyak 18 kali. Waseso memalsukan tanda tangan Dewi untuk mengambil uang sekitar Rp 21,6 miliar, dan kasus ini mulai disidik pada 9 Mei 2016. Kemudian berdasarkan hasil putusan kasasi Mahkamah Agung pada Agustus 2017, Waseso divonis 3 tahun penjara, dan 3 terdakwa masing-masing divonis 5 tahun penjara. (suaramerdekasolo.com; diakses pada 5 November 2020).

Karlina Ghazalah Rahman (2020), melakukan penelitian dengan judul “Sistem pengendalian internal dan peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan audit internal berpengaruh positif terhadap kecurangan. Kemudian Alfian & Rahayu (2019), melakukan penelitian dengan judul “Peran audit internal dalam upaya preventif *fraud* (study kasus perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah *fraud*. Penelitian (Hidayati, 2019) dengan judul “Analisis kompetensi auditor internal terhadap kemampuan pendeteksian *fraud*” menunjukkan kompetensi auditor internal dapat membantu auditor internal lebih akurat dalam melakukan pendeteksian *fraud*.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis menggunakan dua variabel terikat, yaitu mencegah dan mendeteksi *fraud* (Y). Karena penelitian terdahulu tidak banyak yang menggunakan dua variabel terikat. Kemudian, perbedaan lainnya adalah populasi dan sampel yang diambil oleh penulis.

Tindakan dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* merupakan tindakan yang mutlak dilakukan dan harus dijalankan dengan sebaik mungkin oleh perusahaan karena dapat menyebabkan kerugian. Dengan dilatar belakangi beberapa fenomena kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi pada Bank, serta berdasarkan hasil laporan ACFE (2020) yang menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan menempati posisi pertama yang dirugikan akibat *fraud*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Peran Audit Internal**

## **dan Pengendalian Internal dalam Mencegah serta Mendeteksi *Fraud* Pada Bank UOB Cabang Kota Surabaya”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu :

1. Apakah peran audit internal berpengaruh dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* di Bank UOB Cabang Kota Surabaya?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* di Bank UOB Cabang Kota Surabaya?
3. Apakah audit internal dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menguji, mengetahui dan membuktikan pengaruh peran audit internal dan pengendalian internal dalam upaya mencegah serta mendeteksi terjadinya *fraud* di Bank UOB Cabang Kota Surabaya.
2. Untuk menguji, mengetahui dan membuktikan pengaruh pengendalian internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi *fraud* di Bank UOB Cabang Kota Surabaya.
3. Untuk menguji, mengetahui dan membuktikan peran audit internal dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan dalam upaya

mencegah dan mendeteksi *fraud* di Bank UOB Cabang Kota Surabaya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk bagi semua pihak yang terkait yakni sebagai berikut :

##### 1. Penulis

Penelitian ini membantu penulis untuk lebih memahami dan menambah wawasan mengenai pengaruh peran audit internal dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*.

##### 2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, evaluasi dan saran yang membangun di akhir penelitian. Sehingga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitasnya.

##### 3. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, menambah pengetahuan, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.